



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diawali dengan pembahasan landasan teoritis, dimana akan berisi teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitian. Kedua, adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis menjelaskan kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat, dan di dalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agency

Salah satu teori yang mendasari semua praktik bisnis yang ada di sebuah perusahaan adalah teori keagenan. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajemen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk menjalankan kepentingan pemegang saham itu sendiri dan bertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Hubungan agensi akan muncul ketika satu orang atau lebih memperkerjakan



orang lain untuk memberikan suatu jasa, dan memberikan wewenang dalam melakukan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pemegang saham (prinsipal) menunjuk manajer (agen) sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan, yang berarti manajer mempunyai tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham. Praktik CSR dan pengungkapannya juga dikaitkan dengan teori *agency* dimana pengungkapan CSR merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama pada kinerja *social* dan menjadikan penilaian yang positif bagi manajemen di mata *stakeholder* (Cowen, Ferreri, & Parker, 1987). Kelompok pemegang saham inilah yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi didalam laporan keuangan.

2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam penelitian *corporate social responsibility*. Legitimasi masyarakat adalah *factor* strategis bagi perusahaan untuk mengembangkan perusahaan, hal ini dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengontruksi strategi perusahaan dalam memposisikan diri di tengah masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2009)

Menurut (Nasi, Nasi, Phillips, & Zyglidopoulos, 1997) teori legitimasi menyatakan perusahaan bertindak berdasarkan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat untuk mendapatkan pengakuan sosial atas kegiatan operasional mereka. (Deegan, 2002) menyatakan bahwa teori legitimasi mengakui bahwa perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan dengan maksud untuk meningkatkan penghormatan publik atau untuk melegitimasi kegiatan mereka di sosial, politik, dan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa petingnya teori legitimasi memberikan pandangan mengenai praktik pengungkapan sosial perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Teori Stakeholder

Teori stakeholder dapat mendorong akuntabilitas organisasi melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana (Deegan, Rankin, & Voght, 2000). Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan dalam menjalankan operasional bisnis bukan hanya untuk tujuan kepentingannya sendiri dan mengejar keuntungan semata, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya.

Menurut (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & De Colle, 2010) stakeholder dikatakan sebagai sebuah organisasi, kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi tujuan organisasi mereka. Jadi, dapat dikatakan dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan, sesuai dengan definisi dari *stakeholder* pada umumnya yaitu organisasi, kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan.

4. Paradigma Shift

1. Single P

Single Bottom Line atau single P (*profit*) menghadirkan alternatif, pendekatan yang berpusat pada nilai dalam mengintegrasikan keberlanjutan bisnis, hal ini bertujuan untuk mengubah keberlanjutan dari margin ke arus utama bisnis. *Single Bottom Line* menjabarkan logika bisnis sebagai prinsip-prinsip panduan dan alat praktis untuk menerapkan berpusat pada nilai. Perusahaan dapat menggunakan motif laba sebagai pendorong utama perusahaan dalam upaya keberlanjutan, yang mencakup dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dan masalah (Gilding, Hogarth, & Reed, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Triple P

Pada konsep pembangunan berkelanjutan, dunia usaha tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) dilihat dari segi kondisi ekonominya (*financial*) saja. Perubahan paradigma ini, mencakup keuangan, sosial, dan lingkungan ke dalam komitmen perusahaan untuk pertumbuhan dan keuntungan berkelanjutan, sering disebut sebagai "*triple bottom line*.", konsep *Sustainability Report* merupakan turunan dari konsep *Triple Bottom Line* yang diperkenalkan oleh (Elkington, 1998). Umumnya laporan ini dilampirkan pada laporan tahunan perusahaan, tetapi pada saat ini, *sustainability report* menjadi laporan terpisah dari laporan tahunan, yang mengungkapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebuah perusahaan (Prabawati, 2013). TBL menangkap spektrum yang lebih luas dari nilai-nilai dan kriteria untuk mengukur kesuksesan organisasi (dan masyarakat): ekonomi, lingkungan dan sosial, hal ini berarti memperluas kerangka kerja pelaporan tradisional dan pendekatan triple bottom line yang mencirikan pengembangan bisnis yang berkelanjutan Informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, namun juga mengenai dampak (*externalities*) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan.

Menurut (Mansour, 2013) tanggung jawab social perusahaan mencakup 3 hal yaitu mendapatkan keuntungan (profit): Profit merupakan bagian penting dalam sebuah usaha, bahkan menjadi tujuan utama kegiatan usaha. Perusahaan ingin mendapatkan profit setinggi-tingginya, sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemegang saham. Profit merupakan tambahan pendapatan untuk menjalankan dan melancarkan kegiatan operasional perusahaan. *Planet* (Lingkungan) : Lingkungan merupakan sumber daya fisik perusahaan. Lingkungan juga memiliki pengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penting karena lingkungan adalah tempat berlangsungnya kegiatan perusahaan.

- ② Perusahaan dan lingkungan mempunyai hubungan yang bersifat sebab-akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi berlebihan akan menghancurkan perusahaan dan penduduk sekitar perusahaan. *People* (masyarakat) : Masyarakat merupakan satu di antara stakeholder perusahaan yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan dan keberlangsungan hidup perusahaan kedepannya. Perusahaan sebagai bagian dari lingkungan masyarakat sekitar perlu berkomitmen untuk berusaha memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat..

Sehingga perusahaan tidak lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan tujuannya sendiri namun juga harus memperhatikan kepentingan lingkungan dan sosialnya. Perubahan paradigma dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan dimana terpenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan akan lebih memudahkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan (Zanny & Kartawijaya, 2016). Pada *sustainability report* yang mengalami perubahan paradigma menjadi *three bottom line* dimanfaatkan oleh institusi pemerintah misalnya dari pihak kementerian lingkungan untuk membuat penilaian atas kinerja perusahaan terhadap lingkungan dalam setiap pelaporan organisasi. Seperti halnya di Indonesia, peraturan dalam pengungkapan CSR dapat ditemukan dalam aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan Undang-undang nomor 40/2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

5. **Global Reporting Initiative (GRI)**

(GRI,2016) *Global Reporting Initiative* adalah organisasi internasional independen yang membantu bisnis dan organisasi lain bertanggung jawab atas dampak mereka, dengan menyediakan bahasa umum global untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengomunikasikan dampak tersebut. GRI didirikan di Boston pada tahun 1997 menyusul protes publik atas kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak Exxon Valdez. Akar kami terletak pada organisasi nirlaba CERES dan *theTellus Institute* (dengan keterlibatan Program Lingkungan PBB). Tujuannya adalah menciptakan mekanisme akuntabilitas pertama untuk memastikan perusahaan mematuhi prinsip perilaku lingkungan yang bertanggung jawab, yang kemudian diperluas hingga mencakup masalah sosial, ekonomi, dan tata kelola.

Versi pertama dari apa yang kemudian diterbitkan Pedoman GRI (G1) pada tahun 2000 - menyediakan kerangka kerja global pertama untuk pelaporan keberlanjutan. Tahun berikutnya, GRI didirikan sebagai lembaga nirlaba independen. Pada tahun 2002, GRI pindah ke Amsterdam, Belanda, dan pembaruan pertama untuk pedoman (G2) diluncurkan. Karena permintaan untuk pelaporan GRI dan penyerapan dari organisasi terus tumbuh, pedoman diperluas dan ditingkatkan, mengarah ke G3 (2006) dan G4 (2013). Dengan partisipasi dalam pelaporan keberlanjutan yang tersebar di seluruh dunia, GRI mulai membuka serangkaian kantor regional. Hal ini menyebabkan jaringan hub saat ini didirikan di Brasil (2007), Cina (2009), India (2010), AS (2011), Afrika Selatan (2013), Kolombia (2014) dan Singapura (2019). Konferensi global GRI diadakan (di Amsterdam) pada tahun 2006, 2008, 2010 dan 2016, dengan fokus pada KTT regional atau virtual yang lebih teratur sejak saat itu.

Pada tahun 2016, GRI beralih dari memberikan pedoman menjadi menetapkan standar global pertama untuk pelaporan keberlanjutan - Standar GRI. Standar terus diperbarui dan ditambah, termasuk Standar Topik baru tentang Pajak (2019) dan Limbah (2020). Dengan adanya Standar GRI sebagai suatu standar dalam pelaporan begitu membantu untuk mengukur tingkat praktik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkelanjutan. (GRI, 2016) menjabarkan bahwa Laporan Keberlanjutan organisasi akan relevan dan dapat diandalkan, jika sesuai dengan suatu standar pelaporan yang bersifat global dan bahwasanya Standar GRI adalah praktik pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya - positif atau negatif - terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pedoman yang diberikan GRI mencakup prinsip-prinsip umum dan indikator transparansi dalam kegiatan ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. Dengan adanya GRI sebagai standar pelaporan untuk mengukur tingkat praktik keberlanjutan, beberapa organisasi di Indonesia telah mulai mengelola dengan cermat semua aspek pelaporan keberlanjutan. Di Indonesia sendiri terdapat organisasi independen yang mengembangkan pelaporan berkelanjutan yang dinamakan *National Center For Sustainability Reporting* (NCSR) dan telah berdiri sejak tahun 2005. Kegiatan NCSR pada awalnya adalah untuk mensosialisasikan sistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia berdasarkan buku pedoman laporan keberlanjutan yang dibuat ACCA UK bekerja sama dengan Kementerian Hidup Indonesia. secara aktif NCSR menyebarluaskan laporan berkelanjutan melalui seminar, lokakarya dan audiensi serta mulai mengadakan pelatihan jaminan verifikasi laporan berkelanjutan. Pada tahun 2011 NCSR di tunjuk oleh GRI sebagai mitra pelatihan GRI resmi untuk Asia Tenggara.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. *Sustainability Report Disclosure*

Sejak KTT dunia tahun 2005 tentang pembangunan sosial, masyarakat diharapkan untuk merancang strategi pertumbuhan mereka sesuai dengan tiga tujuan utama pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi pembangunan, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan, yang mencerminkan tiga pilar utama. (Muñoz-Pascual, Curado, & Galende, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdapat dua Prinsip pelaporan *Sustainability Report* yang menentukan

③ kualitas laporan dan yang menentukan isi laporan menjadi panduan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan sehingga pemangku kepentingan dapat melakukan penilaian mengenai kinerja organisasi yang efektif dan wajar, dan memuat keputusan atau tindakan yang tepat. (GRI, 2016) menjabarkan prinsip-prinsip Pelaporan untuk mendefinisikan kualitas laporan terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Akurasi, yaitu informasi yang dilaporkan cukup akurat dan terperinci bagi stakeholders untuk menilai kinerja organisasi pelapor.
2. Keseimbangan, yaitu memuat informasi yang tersedia yang dapat dimengerti dan diakses oleh stakeholders yang menggunakan informasi tersebut.
3. Kejelasan, yaitu memuat informasi yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh stakeholders untuk menggunakan informasi tersebut.
4. Keterbandingan, yaitu memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten sehingga memungkinkan stakeholders untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan bisa mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya.
5. Keandalan, yaitu mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan melaporkan informasi serta proses yang digunakan dalam persiapan laporan dalam bentuk yang dapat diperiksa, serta memiliki kualitas dan materialitas dari informasinya.
6. Ketepatan Waktu, yaitu melaporkan secara rutin sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi stakeholders dalam membuat keputusan.

(GRI, 2016) menjabarkan prinsip-prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan yang terdiri dari:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Inklusivitas

Organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan menjelaskan bagaimana organisasi pelapor itu telah menanggapi harapan dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan.

2. Konteks Keberlanjutan

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

3. Materialitas

Laporan harus mencakup topik-topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi signifikan organisasi pelapor atau secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan.

4. Kelengkapan

Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan Batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, dan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar GRI. Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang diterbitkan :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif), bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Suatu organisasi yang mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar GRI menggunakan Standar ini, GRI 102: Pengungkapan Umum, untuk melaporkan informasi kontekstual tentang dirinya dan praktik pelaporan keberlanjutannya.
2. Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’. Tidak hanya pengungkapan secara umum ada beberapa pengungkapan spesifik yang terbagi menjadi kategori ekonomi, lingkungan dan **social**. Berikut tabel kategori topik spesifik :

Tabel 2.1 Ekonomi

GRI Standar 200	Topik
GRI -201	Economic Performance
GRI -202	Marker Presence
GRI -203	Inderict Economic Impact
GRI -204	Procurement Practice
GRI -205	Anti Corruption
GRI -206	Anti Competitive Behavior
GRI -207	Tax

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.2 Lingkungan

GRI Standar 300	Topik
GRI -301	Materials
GRI -302	Energy
GRI -303	Water & Effluents
GRI -304	Biodiversity
GRI -305	Emissions
GRI -306	Effluents & Waste
GRI -307	Environmental Compliance
GRI -308	Supplier Environmental Assessment

Tabel 2.3 Sosial

GRI Standar 400	Topik
GRI -401	Employment
GRI -402	Labor Management relations
GRI -403	Occupational health & health
GRI -404	Training and education
GRI -405	Diversity & equal opportunity
GRI -406	Non Discrimination
GRI -408	Child Labor
GRI -409	Forced or Compulsory labor
GRI -410	Security Practice
GRI -411	Right of Indigenous peoples
GRI -412	Human Rights Assessment
GRI -413	Local Communities
GRI -414	Supplier Social Assessment
GRI -415	Public Privacy
GRI -416	Customer health & Safety
GRI -417	Marketing & labeling
GRI -418	Customer Privacy
GRI -419	Socioeconomic Compliance

Sustainability report dalam pedoman GRI 2016 terbagi menjadi tiga topik spesifik, yaitu topik Ekonomi seri 200 dalam topik ini akan pelaporan terkait dengan topik spesifik ekonomi, selanjutnya topik lingkungan seri 300 yang akan melaporkan topik spesifik seputar dampak terhadap lingkungan dan yang terakhir yaitu topik Sosial seri 400 yang akan berisikan informasi terkait kepegawaian dan kemasyarakatan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. *Corporate Social Responsibility*

C *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan tanggung jawab yang dilakukan perusahaan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasional yang meliputi tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan (Dahlsrud, 2008). Pengaruh aktivitas organisasi tampak nyata bahwa pengaturan yang dilakukan organisasi akan berdampak, tidak hanya pada organisasi itu sendiri tetapi juga pada lingkungan eksternal dimana organisasi itu berada seperti lingkungan masyarakat lokal dimana perusahaan berada dan lingkungan yang lebih luas. Pengaruh organisasi ini dapat terjadi dalam bentuk seperti pemanfaatan sumber daya alam sebagai bagian dari proses produksinya (Whetten & Mackey, 2002). Pemmasalahan lingkungan yang muncul saat ini di semua tingkatan dari lokal hingga global menunjukkan proses perubahan dalam sistem social dan sistemikologis. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari modifikasi manusia terhadap alam dan ekosistem dalam berbagai bentuk penggunaan sumber daya alam dan ekosistem dalam berbagai bentuk penggunaan sumber daya alam. (Karl Brucmeier, n.d.) .

Pemerintah negara Indonesia merasa akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, menerbitkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU PPLH), pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dan Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”.

Tidak hanya tentang peraturan pemerintah tentang pentingnya menjaga kelesatarian, pemerintah juga mewajibkan perusahaan untuk menginformasikan kegiatan tanggungjawab sosialnya yang di nyatakan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 5 ayat 2b: menginformasikan kegiatan sesuai dengan peta permasalahan social.

Baik individu maupun investor institusional mengungkapkan keprihatinan mereka tentang praktik lingkungan social, tata kelola perusahaan tempat mereka berinvestasi. Secara tidak langsung perusahaan berupaya untuk memberi dukungan terhadap investasi yang bertanggung jawab sosial dimana investasi ini memperhatikan faktor-faktor non keuangan. Investasi tanggungjawab social memberikan bentuk pengembalian finansial berdasarkan analisis keuangan standar yang sesuai melebihi pengembalian investasi konvensional dan juga manfaat sosial dan lingkungan yang merupakan nilai tambah dari portofolio investasi. Mereka juga diharapkan menghasilkan pengembalian yang lebih stabil dengan melacak sumber risiko dalam portofolio seperti tata kelola yang buruk dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Dengan mengidentifikasi sumber risiko non-keuangan, investasi *Social Responsibility Investment* (SRI) mencoba mengelola profil risiko mereka dan mengurangi atau menghilangkan eksposur ke perusahaan yang menghadapi masalah saat ini atau masa depan terkait masalah lingkungan, sosial dan tata kelola. (Kłobukowska, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Dalam decade terakhir, jumlah asset yang diinvestasikan dalam produk investasi yang bertanggung jawab secara social telah meningkat sekitar seperempat asset global yang di investasikan dalam mempertimbangkan factor *Environment, Social, Governance* (ESG). (Analysis, 2020). Memasukan faktor ESG ke dalam manajemen portofolio dengan cara yang mirip dengan fundamental dan teknis adalah cara terbaik untuk menganalisis kebijakan, judul, dan risiko kinerja yang terkait dengan investasi. Karena data peringkat ESG terus berkembang biak, investor dan perusahaan akan terus menerapkan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola ke dalam manajemen portofolio dan kebijakan perusahaan mereka.(Pollard, J.; Sherwood, 2019).

Corporate Social Responsibility telah berubah dan beradaptasi untuk mencerminkan realitas masyarakat saat ini. *Corporate Social Responsibility* menjadi didorong oleh nilai karena menawarkan cara berpikir dan berperilaku yang baru. Oleh karena itu, proposi terbaru *Corporate Social Responsibility* dapat menarik bagi para praktisi bisnis itu sendiri, terutama ketika perilaku perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab akan membawa perbaikan yang signifikan dalam kinerja ekonomi, efisiensi operasional, kualitas yang lebih tinggi, inovasi dan daya saing (Camilleri, 2017).

7. Komunikasi CSR

Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholdernya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR berusaha memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Darwin (2004) dalam (Reni & Anggraini, 2006) Pertanggungjawaban sosial merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela memusatkan perhatian terhadap lingkungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Tantangan organisasi saat ini adalah untuk mengungkapkan informasi dengan cara yang hemat biaya sambil memaksimalkan jangkauannya. (Cormier, Aerts, Ledoux, & Magnan, 2010) mengakui bahwa biasanya sebagian besar organisasi mengungkapkan informasi non-keuangan melalui media tradisional atau biasanya melalui laporan tahunan. Namun sejauh perkembangan yang terjadi saat ini internet telah menjadi bagian dari media komunikasi bagi banyak perusahaan. Di era *new media* perusahaan menggunakan *official website* perusahaan sebagai saluran komunikasi perusahaan (Parker, Zutshi, & Fraunholz, 2010) fenomena ini menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam mengembangkan hubungan dengan masyarakat. Laporan yang tersedia bagi publik, termasuk dalam *official website* perusahaan telah dianggap sebagai cara yang baik untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan tentang strategi, pendekatan, dan kinerja *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan (Harmoni, 2010b). Dalam hal ini perusahaan menjadikan *website* sebagai sarana penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

(Cormier et al., 2010) menyatakan bahwa Kehadiran *World Wide Web* (Web) membawa perusahaan untuk mempertimbangkan kembali strategi pengungkapan mereka karena memungkinkan komunikasi langsung dengan pemegang saham saat ini dan yang potensial, terlepas dari lokasi mereka dan tanpa perlu perantara. Selain itu, pada dasarnya tidak ada biaya distribusi marjinal jika informasi tambahan disampaikan. Konteks semacam itu menyiratkan bahwa hubungan penatagunaan antara manajemen perusahaan dan pemegang sahamnya menjadi lebih langsung, dinamis dan interaktif. Dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang situs web emiten atau perusahaan public

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditekankan juga bahwa perusahaan public harus memasukan informasi terkait tanggung jawab social perusahaan didalam situs *Web*-nya. Kemajuan teknologi khususnya internet dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi perusahaan dan Peraturan OJK tersebut mewajibkan situs *web* emiten atau perusahaan publik memuat sedikitnya mengenai informasi umum perusahaan, informasi bagi investor, informasi tata kelola perusahaan, dan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Perumusan peraturan tentang tanggung jawab sosial minimal memuat beberapa komponen yaitu mengenai (1) kebijakan, (2) jenis program, dan (3) biaya. Dari ketiga komponen tersebut terdapat beberapa sub informasi yang wajib diungkapkan yaitu terkait dengan informasi lingkungan hidup, informasi praktik ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, tanggung jawab produk dan informasi mengenai hubungan dengan konsumen. Komponen ini sudah sesuai dengan standar pengungkapan berkelanjutan yang di terbitkan dalam *Global Reporting Initiative* (GRI). Semakin banyak komponen pengungkapan yang diungkapkan, dapat menjadi hal positif bagi investor karena semakin banyak informasi perusahaan yang diketahui (Fajar, 2009).

Bagi perusahaan sendiri dalam melakukan pengungkapan kegiatan tanggungjawab sosialnya melalui berbagai macam media sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan atau program tanggungjawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility* dapat dipandang sebagai serangkaian kebijakan, praktik, dan program yang terintegrasi ke dalam operasi bisnis, rantai pasokan, dan proses pengambilan keputusan di seluruh perusahaan dan termasuk tanggung jawab untuk tindakan saat ini dan di masa lalu serta perhatian yang memadai terhadap dampak di masa depan (Lipunga, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sementara itu, penelitian oleh (Harmoni, 2010b) mengungkapkan semua perusahaan yang sudah termasuk dalam Indeks Bisnis-27 telah mempunyai *website* resmi yang berisikan informasi perusahaan termasuk tentang *Corporate Social Responsibility*. Dalam penelitian yang lebih luas membuktikan bahwa perusahaan yang ada di seluruh dunia menggunakan *website* resmi perusahaan untuk menunjukkan *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Termasuk perusahaan tambang di Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan informasi yang semakin penting, komunikasi *Corporate Social Responsibility* dirancang dan didistribusikan oleh perusahaan tentang seluruh kegiatan *Corporate Social Responsibility* perusahaan

Menurut (Harmoni, 2010a) jika perusahaan ingin mendapat kepercayaan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility*, maka perusahaan diharuskan memiliki kapasitas dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan dapat berkomunikasi kepada pemangku kepentingan secara efektif. Fungsi komunikasi menjadi sangat penting dalam manajemen *Corporate Social Responsibility* perusahaan. (Pozniak & Ferauge, 2015) menjelaskan bahwa tidak seperti media tradisional (surat kabar, majalah, baliho, televisi dan radio), Internet memungkinkan perusahaan untuk mempublikasikan informasi terperinci dan terkini. Informasi tersebut tetap tersedia secara permanen di *web*, memungkinkan pengguna Internet untuk memilih informasi mana yang ingin diakses dan sesering yang diinginkan. Lebih lanjut, (Goodman, Branco, & Rodrigues, 2006) mengakui bahwa salah satu fitur internet yang lebih menarik adalah memungkinkannya perusahaan untuk memberikan informasi yang ditargetkan kepada pemangku kepentingan yang berbeda dan untuk mendapatkan umpan balik dari mereka. *Website* perusahaan merupakan saluran komunikasi yang mudah diakses (Du & Vieira, 2012). Selain itu, *website* perusahaan juga memiliki karakter dapat membagi kategori informasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berdasarkan *multiple sections* yang disesuaikan dengan segmentasi *stakeholder*

(Goodman et al., 2006).

Sebagian besar bentuk komunikasi pengungkapan *sustainability report* perusahaan diungkapkan melalui website perusahaan, dengan media ini *stakeholder* dapat mengakses dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan (Prabawati, 2013). Di era 4.0 atau *new media* dimana media menjadi salah satu media komunikasi dan perusahaan menggunakan *website* perusahaan sebagai sarana komunikasi CSR (Parker et al., 2010)

8. Pengungkapan Sukarela

Perusahaan melakukan pengungkapan suatu informasi jika informasi itu dianggap diperlukan untuk di ungkapkan. Awalnya perusahaan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang berasal dari akuntan. Tetapi hal tersebut berubah mengarah kepada pengungkapan informasi tambahan selain informasi keuangan yang berasal dari akuntan. Dengan ini perusahaan melakukan pengungkapan secara luas sehingga dapat mengurangi tingkat asimetri informasi dan bagi perusahaan yang kurang mengungkapkan informasi akan meningkatkan asimetri informasi (Sanjaya & Juniarti, 2017).

(Meek, Roberts, & Gray, 1995) mengatakan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan bebas dimana manajemen dapat memilih informasi yang akan diungkapkan dan dipandang relevan dalam pengambilan keputusan bagi pemangku berkepentingan. Pengungkapan sukarela yang diungkapkan perusahaan dapat berbeda satu sama lain. Karena terdapat perbedaan kepentingan dari pembuat dan pemakai laporan keuangan. Pengungkapan sukarela juga dapat membantu investor dalam memahami strategi perusahaan, karena pengungkapan sukarela

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan pengungkapan wajib perusahaan.

(Gray & Roberts, 1989) menyatakan bahwa terdapat 5 manfaat dan 2 biaya dari pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan multinasional di Inggris.

Lima manfaat pengungkapan sukarela meliputi:

1. memperbaiki reputasi perusahaan,
2. menyajikan informasi yang dapat menghasilkan keputusan investasi yang lebih baik bagi investor,
3. memperbaiki akuntabilitas,
4. memperbaiki prediksi risiko yang dilakukan oleh investor, dan
5. menyajikan kewajaran harga saham yang lebih baik. Sedangkan biaya dari pengungkapan sukarela meliputi:

1. biaya *competitive disadvantage*, dan
2. biaya untuk mengumpulkan dan memproses data.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 menyatakan bahwa tujuan dalam laporan keuangan ialah untuk menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Informasi yang dikeluarkan perusahaan terdiri atas dua jenis yaitu informasi yang bersifat wajib (*mandatory*) dan informasi bersifat sukarela (*voluntary*). Informasi yang bersifat sukarela terdapat dalam laporan tahunan. Laporan tahunan yang di *publish* perusahaan berisikan informasi terkait segala aktivitas perusahaan, perencanaan kedepan perusahaan, susunan direksi. Secara umum, pengungkapan dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak dengan kepentingan. Sejalan dengan FASB dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut (SFAC no.1) : “*Although financial reporting and financial statement have essentially the same objectives,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



some useful information is better provided by financial statement and some is better provided, or can only be provided, by means of financial reporting other than financial statements.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

“Financial reporting includes not only financial statements but also other means of communicating information that relates, directly or indirectly, to the information provided by the accounting system— that is, information about an enterprise’s resources, obligations, earnings, etc. Management may communicate information to those outside an enterprise by means of financial reporting other than formal financial statements either because the information is required to be disclosed by authoritative pronouncement, regulatory rule, or custom or because management considers it useful to those outside the enterprise and discloses it voluntarily”.

Dengan banyaknya komponen pengungkapan yang diungkapkan kepada publik maka semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan bagi investor (Afifurrahman & Hapsoro, 2008).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Dalam penelitian terdahulu (Harmoni & Andriyani, 2008) melakukan pengamatan terhadap official website Unilever dan menunjukkan bahwa Unilever telah mencoba memanfaatkan laman resminya untuk mengungkapkan program CSR yang dilakukannya. Penelitian selanjutnya oleh (Sari, 2014) yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam laporan keberlanjutan perusahaan perusahaan tambang. Penelitian juga menganalisis pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan perusahaan dengan standar *Global Reporting Initiatives (GRI) 3.1*. Sampel penelitian ini berjumlah 2 perusahaan sektor pertambangan, yaitu Perusahaan Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Dan Perusahaan Timah (Persero) Tbk. Penelitian ini menggunakan kualitatif dalam bentuk studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah kedua perusahaan sudah mengungkapkan CSR sesuai dengan GRI3.1. Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dan Timah (Persero) Tbk telah mengungkapkan setiap indikator kinerja dan pengungkapan rata-rata sudah melebihi 75%. Namun pengungkapan indikator dan masing-masing aspeknya masih belum rinci. (Rintik & Arum, 2014) dalam penelitian Pengkomunikasian Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Mandiri Persero Tbk Melalui *Website* Perusahaan yang bertujuan untuk melihat bagaimana perusahaan mengkomunikasikan program CSR dan hasil penelitian menunjukkan bahwa isi pesan yang dikomunikasikan PT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui *website* perusahaan terkait CSR belum memenuhi prinsip transparansi. Hal ini dikarenakan perusahaan belum mengkomunikasikan seluruh aspek-aspek yang perlu dikomunikasikan yang dianjurkan oleh GRI yang berprinsip pada aspek transparansi dan secara keseluruhan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan pengkomunikasian CSR untuk memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pernyataan ini ditunjukkan oleh kecenderungan informasi yang dikomunikasikan berisi tentang pelaksanaan dan hasil program. Selain itu berikut beberapa penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.4
Peneitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Ati Harmoni dan Ade Andriyani (2008)	Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Webite Perusahaan Studi Pada PT. Unillever Indonesia Tbk	-	Hasil pengamatan terhadap official website Unilever menunjukkan bahwa Unilever telah mencoba memanfaatkan laman resminya untuk mengungkapkan program CSR yang dilakukannya
2	Ali Asyidiki (2015)	Analisi E-Corporate Social Responsibility Pada Peusahaan Yang Tergabung Dalam Social Responsible Investment	-	Tingkat pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility melalui situs web pada perusahaan yang tergabung dalam indeks Socially Responsible Investment di Indonesia adalah rendah dan Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan CSR



<p>3 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>				<p>melalui situs web pada perusahaan yang tergabung dalam indeks Socially Responsible Investment di Indonesia menurut sektornya</p>
	<p>Putri, Angelia Issabel Ayu (2018)</p>	<p>Pengaruh luas pengungkapan corporate social responsibility berbasis website terhadap asimetri informasi</p>	<p><u>Dependen:</u> <i>Luas pengungkapan Corporate Social Responsibility</i></p> <p><u>Independen:</u> <i>Asimetri informasi</i></p>	<p>luas pengungkapan corporate social responsibility tidak memiliki pengaruh terhadap asimetri informasi</p>
	<p>Omaima A.G. Hassan, Peter Romilly, Gianluigi Giorgioni, dan David Power (2009)</p>	<p>The value relevance of disclosure: Evidence from the emerging capital market of Egypt</p>	<p><u>Dependen:</u> tingkat pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela</p> <p><u>Independen:</u> Ukuran nilai perusahaan</p>	<p>Terdapat hubungan negatif yang kuat antara pengungkapan wajib dan nilai perusahaan, dan terdapat hubungan positif yang lemah antara tingkat pengungkapan sukarela dan nilai perusahaan.</p>
<p>4 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Bima Dwi Darma, Fefri Indra Arza, Halmawat (2019)</p>	<p>Pengaruh Pengungkapan Media, Kinerja Lingkungan Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Corporation Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017).</p>	<p><u>Dependen:</u> pengungkapan corporate social responsibility.</p> <p><u>Independen:</u> Pengungkapan media. Kinerja Lingkungan. Kepemilikan asing</p>	<p>Pengungkapan media berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6.	Kristina Rintik Mutiara Palma dan Dr. Gregoria Arum Yudarwati (2014)	Pengkomunikasian Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Mandiri Persero Tbk Melalui Website Perusahaan	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan pengkomunikasian CSR untuk memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan isi pesan yang dikomunikasikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui website perusahaan terkait CSR belum memenuhi prinsip transparansi.
7.	Nurjannah, Suwatno, dan Welsi Damayanti (2017)	Komunikasi Corporate Social Responsibility Pada <i>Official Website</i> Perusahaan Badan Usaha Milik Negara	-	Perusahaan BUMN belum memanfaatkan potensi atau keunggulan official website sebagai media komunikasi CSR. Perusahaan BUMN belum secara optimal mendesain official website sebagai media strategis komunikasi CSR
8.	Ninda Iswara (2016)	Komunikasi Corporate Social Responsibility Melalui Website (Studi Analisis Isi Tentang Berita Mengenai Pesan Kegiatan CSR PT Unilever Indonesia Tbk Melalui Website Perusahaan www.unilever.co.id Periode 2012-2014	-	Kecenderungan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia yang terpresentasi kedalam website perusahaan periode 2012-2014 yakni, bahwa kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dilihat dari prinsip dasar 3P (profit, people, planet) ternyata prinsip people lebih unggul dari prinsip profit dan planet
	Saipullah Hasan (2018)	Model Komunikasi Pada Program CSR Pemberdayaan	-	Keterampilan melakukan komunikasi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta ©		Wirausaha Muda Perusahaan Migas.		partisipatif bagi perusahaan yang melaksanakan program CSR-pemberdayaan mutlak diperlukan.	
	©	Ali Uyar and Merve Kılıc (2012)	Value relevance of voluntary disclosure: evidence from Turkish firms	<u>Dependen:</u> nilai perusahaan <u>Independen:</u> tingkat pengungkapan sukarela	Terdapat hubungan positif antara tingkat pengungkapan sukarela dan nilai perusahaan
	©	Intan Apriani (2016)	Analisi Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan BUMN Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2014		Regulasi pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap praktik berkelanjutan Strategi keberlanjutan yang masih bersifat atas-bawah dan keterlibatan masyarakat yang belum memadai
	©	Witri Maroza (2016)	Analisi Pengungkapan Sustainability Report Pada PT. Aneka Tambang Tbk Dan PT. Vale Indonesia, Tbk Tahun 2013-2014		Tingkat pengungkapan indikator kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang terdapat pada sustainability report tahun 2013 (52,75%) dan 46 Komponen Indikator pada tahun 2014 (50,55%) dan PT Vale Indonesia mengungkapkan sebesar 29 Komponen Indikator pada tahun 2013 (31,87%) dan 34 Komponen Indikator pada tahun 2014 (37,37%) dari 91 Komponen Indikator GRI G4 Guidelines
©	Faradina Berlian Pertiwi (2019)	Analisi Komparatif Pengungkapan Laporan Keberlanjutan PT		erdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya bahwa	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		Aneka Tambang Dan PT Indo Tamnbangraya Megah Tahun 2018 Berdasarkan GRI		ANTAM dan ITM telah mengadopsi generasi terbaru pedoman atau standar pelaporan yaitu GRI Standards namun berdasarkan analisis yang telah dilakukan tidak semua poin pengungkapan di dalam standar tersebut dilaporkan oleh kedua perusahaan.
	Romi Fahriza (2014)	Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sustainability Report (Studi pada Perusahaan High Profile di BEI Tahun 2009 – 2013)	Variabel independen : ukuran, profitabilitas, profil, ukuran dewan komisaris dan leverage Variabel dependen : diukur dengan checklist instrument	Variabel yang tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sustainability report adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan

Sumber : Olahan Peneliti

C. Kerangka Pemikiran

(Cowen, Ferreri, & Parker, 1987) mengungkapkan bahwa praktik CSR dan pengungkapannya dikaitkan dengan teori *agency* dimana pengungkapan CSR merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama pada kinerja *social* dan menjadikan penilaian yang positif bagi manajemen di mata *stakeholder* selaras dengan teori legitimasi (Deegan, 2002) yang mengakui bahwa perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan dengan maksud untuk meningkatkan penghormatan publik atau untuk melegitimasi kegiatan mereka di sosial, politik, dan lingkungan. Laporan yang tersedia bagi publik, termasuk dalam *official website* perusahaan dianggap sebagai cara yang baik untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan tentang strategi, pendekatan, dan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kinerja *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan (Harmoni, 2010b). berikut

kerangka pemikiran.



Dari kerangka di atas bahwa data yang diperoleh yaitu pada laman *website* dan *susatambily report* ditahun 2018-2019 akan di bandingkan dengan Standar GRI 2016 untuk dapat disimpulkan sejauh mana tingkat kepatuhan BUMI dan Timah telah sesuai dengan standar GRI 2016.

1. Pengungkapan CRS pada *official website* telah sesuai Standar GRI 2016.

Pelaporan keberlanjutan, sebagaimana dipromosikan oleh Standar GRI, adalah praktik pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya - positif atau negatif - terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui proses ini, sebuah organisasi mengidentifikasi dampaknya yang signifikan pada ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat serta mengungkapkannya sesuai dengan standar yang diterima secara global. Standar GRI menciptakan satu bahasa yang sama untuk organisasi dan para pemangku kepentingan, sehingga dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi-organisasi itu dapat dikomunikasikan dan dipahami. Standar ini dirancang untuk meningkatkan komparabilitas (keterbandingan) global dan kualitas informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tentang dampak ini, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang lebih besar (GRI 101, 2016).

Pengkomunikasian *Corporate Social Responsibility* menjadi penting bagi perusahaan (Gazdar, 2007). *Website* perusahaan juga menyediakan informasi yang mendalam dan komprehensif tentang *Corporate Social Responsibility* kepada pemangku kepentingan (Du & Vieira, 2012). Dalam pengungkapannya berdasarkan tema *official website* Bumi dan Timah, hal –hal yang diungkapkan terdiri dari: *Human Resources* Standar GRI 404 :pelatihan dan pendidikan, *Community Development* standar GRI 413 : Masyarakat Lokal, Environmnet Prevetion Standar GRI 302 : Energi, Standar GRI 303 : Air, Standar GRI 304 : keanekaragaman hayati, Standar GRI 305 : Emisi , Standar GRI 306 :Air Limbah dan Limbah,dan *Occuptial Safety & Health* Standar GRI 403 (GRI, 2016) begitupun juga pada *sustainability Report* 2018-2019 dimana setiap tema pengungkapan tersebut diharuskan sesuai dengan Standar GRI 2016 yang menjelaskan tentang dampak, penanganan dan hasil akhir.

2. Pengungkapan CSR pada *sustainability report* 2018-2019 telah sesuai dengan standar GRI 2016

Setelah terjadinya perubahan paradig dimana perusahaan wajib untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan (sosial, ekonomi dan lingkungan) melalui kegiatan CSR. Kegiatan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sosial atau CSR. Laporan pertanggungjawaban sosial diungkapkan dalam *sustainability report*(Ladina, Wijono, & Nuzula, 2016). Saat ini pedoman penyusunan *sustainability report* tertuang dalam standar GRI . Standar GRI memberikan kemudahan untuk perusahaan dalam mengungkapkan kegiatan CSR dan lebih mudah berbagi informasi dengan *stakeholder*. Pedoman standar GRI menjadikan keselarasan terhadap pelaporan *sustainability report* perusahaan, sehingga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

diperbandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain (GRI, 2016). Dalam pengungkapannya berdsarkan tema *official website* Bumi, hal –hal yang diungkapkan terdiri dari: *Human Resources, Community Development Occupational Safety & Health* , dimana setiap tema pengungkapan tersebut diharuskan sesuai dengan Standar GRI 2016 yang menjelaskan tentang dampak, penanganan dan hasil akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.